

ABSTRAK

Kartini Susilawati: 1223040060 Hukum Menukar Uang Lama terhadap Uang Baru dengan Adanya Biaya Tambahan Perspektif Ulama PCNU Kota Bandung dan Ulama Muhammadiyah Kota Bandung

Fenomena penukaran uang lama terhadap uang baru dengan adanya biaya tambahan menjadi praktik yang marak terjadi di masyarakat, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena melibatkan pertukaran barang ribawi sejenis, yaitu uang dengan uang, yang dilakukan dengan nominal tidak setara. Kondisi ini memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait status hukumnya, terutama dalam menentukan apakah tambahan tersebut termasuk *riba* atau dapat dikategorikan sebagai upah jasa (*ujrah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama PCNU dan ulama Muhammadiyah kota Bandung terhadap praktik pertukaran uang lama dengan uang baru disertai biaya tambahan, mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan kedua Lembaga tersebut, Serta untuk menganalisis perbandingan pandangan hukum antara PCNU dan Muhammadiyah kota Bandung dalam melihat praktik penukaran uang lama terhadap uang baru dengan adanya biaya tambahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori *sharf*, teori *riba*, dan teori akad dalam transaksi islam. Dalam hukum Islam, uang termasuk barang ribawi yang apabila dipertukarkan dengan jenis yang sama harus memenuhi syarat kesetaraan nominal dan dilakukan secara tunai. Adanya tambahan dalam pertukaran uang sejenis berpotensi menimbulkan *riba fadhl* apabila tidak disertai akad jasa yang jelas dan terpisah. Oleh karena itu, praktik penukaran uang baru dengan biaya tambahan menjadi fenomena yang memerlukan kajian mendalam berdasarkan perspektif fiqh muamalah kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus PCNU Kota Bandung dan Muhammadiyah Kota Bandung, observasi praktik penukaran uang di masyarakat, serta studi pustaka dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, fatwa DSN-MUI, dan dokumen kelembagaan terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama Muhammadiyah Kota Bandung memandang praktik penukaran uang lama terhadap uang baru dengan adanya biaya tambahan sebagai bentuk *riba fadhl* yang tidak diperbolehkan, karena pertukaran uang sejenis wajib dilakukan secara setara dan tunai tanpa tambahan. Sementara itu, Ulama PCNU Kota Bandung juga cenderung melarang praktik tersebut apabila tidak terdapat pemisahan akad yang jelas antara akad *sharf* dan akad *ijarah*. Namun, PCNU memberikan ruang kebolehan apabila biaya tambahan diposisikan secara transparan sebagai upah jasa yang terpisah dari transaksi penukaran uang. Dengan demikian, kedua lembaga sama-sama menekankan pentingnya kehati-hatian dalam muamalah guna menghindari praktik *riba*, meskipun terdapat perbedaan dalam batasan kebolehannya.

Kata Kunci: Biaya Tambahan; Muhammadiyah; PCNU Kota Bandung; Penukaran Uang; Riba Fadhl.